



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 29/Pdt.G/2010/PA.Tlm.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan keputusan dalam perkara “Ceraai Gugat” yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat

kediaman di Kabupaten Pohuwato, sebagai

**Penggugat;**

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honor, tempat

kediaman di Kabupaten Pohuwato, sebagai

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat.;

Telah memeriksa bukti-bukti, baik surat maupun saksi-saksi di muka persidangan.

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 11 Maret 2010 dengan register perkara Nomor : 29/Pdt.G/2010/PA.Tlm dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Ahad 9 Mei 2004 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Robiul Awwal 1425 Hijriyah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato hingga sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato selama tiga tahun setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Manado selama delapan bulan setelah itu kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat dan selama dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 5 tahun dan saat ini anak tersebut tinggal dan berada dalam asuhan orang tua Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis namun memasuki tahun 2007, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat yang sering berjudi, mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk sekalipun Penggugat dan orang tua Penggugat telah berulang kali menasehati Tergugat untuk menghentikan kebiasaan Tergugat tersebut;
- Bahwa penyebab lain yang menyulut pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah perilaku Tergugat yang sering menjalin hubungan cinta dengan banyak perempuan;
- Bahwa selama hidup berumah tangga dengan Tergugat, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat hanya bergantung kepada orang tua Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan November 2007, hal mana saat itu Penggugat meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan karena Penggugat merasa malu, selama ini hanya menggantungkan semua kebutuhan Penggugat dan Tergugat kepada orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama dua tahun tiga bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik kepada Penggugat maupun anak Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa menyadari sifat Tergugat dan kondisi rumah tangga yang menurut Penggugat sudah sangat sulit untuk disatukan lagi sebagaimana terurai di atas maka Penggugat berpendapat bahwa solusi terbaik atas kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

### SUBSIDER ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor : 29/Pdt.G/2010/PA.Tlm. masing-masing tanggal 23 Maret 2010 dan tanggal 7 April 2010, yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat dan membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka penyelesaian perkara ini melalui upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa karena upaya damai tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya maka penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

### I. Bukti surat.

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah bersama aslinya dengan tanggal 9 Mei 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti berupa fotocopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup ( bukti P.1 ).

## II. Bukti saksi

1. **Saksi I Penggugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

Saksi di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah keponakan saksi.
- Bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT.
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan seorang lelaki bernama TERGUGAT.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Marisa namun saksi lupa tanggal, bulan dan tahun perkawinannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal setelah menikah.
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang telah berusia 5 tahun dan sekarang diasuh oleh orang tua Tergugat di Manado.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang saksi tidak ketahui namanya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengetahui sendiri hal tersebut karena saksi hadir saat musyawarah keluarga Tergugat dengan keluarga wanita yang dinikahi Tergugat dan saksi menghadiri pernikahan Tergugat dengan wanita tersebut.
- Bahwa Tergugat menikah lagi dengan wanita lain pada tanggal 23 Agustus 2009 pukul 23.00 WITA di rumah orang yang mengakad tepatnya di desa Pentadu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernikahan kedua Tergugat dengan wanita lain tercatat atau tidak di KUA.
- Bahwa pernikahan Tergugat dengan wanita lain tersebut bermasalah karena wanita tersebut telah hamil.
- Bahwa saksi merupakan pendamping Tergugat dari pihak mempelai pria.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan keluarga yaitu keduanya cucu bersaudara, karena saksi adalah saudara kandung ibu Penggugat sedangkan saksi adalah sepupu dari ibu kandung Tergugat.
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain karena Penggugat dan Tergugat telah lama berpisah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan Penggugat dan Tergugat berpisah.
- Bahwa yang saksi ketahui sebagai penyebab lain berpisahnya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk dan memukul Penggugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk disekitar rumah, dan bertengkar dengan Penggugat.
- Bahwa biasanya Tergugat mabuk dengan meminum pinaracci.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dengan wanita lain yang telah dinikahnya di rumah penjual kue, saat itu saksi berjalan dengan Penggugat, namun saksi dan Penggugat tidak menegur Tergugat dan wanita lain tersebut, melainkan keduanya langsung pulang.
- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama menikah.
- Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak mampu menafkahi Penggugat.
- Bahwa kebutuhan sehari-hari Penggugat dibiayai oleh orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat telah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama LAKI-LAKI LAIN.

2. Saksi II Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato.

Saksi di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT.
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan seorang lelaki bernama TERGUGAT.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar lima tahun yang lalu, namun hari dan tanggalnya saksi sudah lupa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi hingga Penggugat hamil dan akhirnya melahirkan disana, kemudian keduanya pindah ke Gorontalo.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak perempuan dan anak tersebut kadang diasuh oleh keluarga Tergugat di Manado dan kadang diasuh keluarga Penggugat di Marisa.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih tiga tahun lamanya.
- Bahwa penyebab berpisahnya Penggugat dan Tergugat karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang tidak pernah mau bekerja hingga tidak bisa menafkahi Penggugat.
- Bahwa saksi sering menasehati Tergugat untuk mencari kerja, bahkan saksi pernah memberi modal kepada Tergugat untuk membuka usaha namun Tergugat tidak mau.
- Bahwa saksi dan suami saksi yang menafkahi Penggugat selama ini.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat dari pengakuan Penggugat kepada saksi lewat HP.
- Bahwa keduanya saling menyayangi di awal pernikahannya, namun setelah Penggugat dan Tergugat pulang dari Manado saksi melihat perubahan sikap Tergugat yang hanya bermain bola, tidak bekerja, bermain dengan wanita lain.
- Bahwa menurut pengamatan saksi Tergugat sehari-hari sering mabuk-mabukan dan tidak mau bekerja.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat pacaran dengan wanita lain, hanya saja saksi mendengar kabar dari orang-orang bahwa Tergugat sudah serumah dengan wanita lain. Dan sekarang saksi mendengar bahwa kabar bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita lain.
- Bahwa Penggugat telah menikah lagi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut semuanya benar.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan Pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini.

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud pasal 154 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya penyelesaian perkara melalui lembaga mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa karena upaya damai tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang –Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya, meminta kepada Pengadilan Agama Tilamuta untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan alasan rumah tangga sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama dua tahun lamanya. Dan selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun karena perkara ini menyangkut perceraian yang mempunyai sifat khusus (lex specialis) dari perkara perdata lainnya, maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, apakah benar mereka sebagai pasangan suami isteri yang sah, sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada posita point (1).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P.1. berupa akta otentik yang telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pada point-point lainnya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat, yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara Peradilan Agama, maka saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini ( vide : pasal 76 ayat (1) Undang-Undang 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat megkonsumsi atau minum minuman keras hingga mabuk, kedua orang saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras hingga mabuk dan kedua saksi melihat pula Penggugat dan Tergugat bertengkar. Keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian, dimana pertengkaran tersebut disebabkan, Tergugat minum minuman keras hingga mabuk. Oleh karena keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dalam hal yang mereka ketahui, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut pula diperoleh fakta bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sudah kurang lebih dua tahun lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa selama hidup berpisah lebih kurang dua tahun lamanya tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali, dan tidak pernah pula melakukan kewajiban suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat bertanda P.1 dan dua orang saksi tersebut diatas, maka Pengadilan telah menemukan fakta di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang sudah sekitar dua tahun lamanya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, ternyata telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa didalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa : “ Perceraian terjadi karena alasan antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga “.

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat yang sering minum minuman keras hingga mabuk, hal tersebut telah memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang berakhir dengan berpisahnya Penggugat dan Tergugat dalam waktu yang cukup lama .

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, yang hingga sekarang sudah sekitar dua tahun lamanya dan Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, dan dalam waktu berpisah tersebut masing-masing telah kawin dibawah tangan dengan orang lain meskipun keduanya belum bercerai secara resmi, maka berarti rumah tangga tersebut telah pecah (broken marriage), dan karena rumah tangga tersebut telah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah dibuktikan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan berpisahnya Penggugat dan Tergugat dalam waktu yang cukup lama ,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian telah terpenuhi unsur-unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selama hidup berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan kewajiban suami isteri.

Menimbang, bahwa karena dalam rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan, bahkan sudah tidak ada harapan untuk menata lagi rumah tangga yang baik, maka tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam hal tersebut tidak akan dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut kedua belah pihak nyata tidak saling peduli dan tidak melaksanakan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati serta saling memberi bantuan satu sama lain sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana terkandung dalam firman Allah s.w.t surat Ar-Rum ayat 21 dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa salah satu tanda rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah berkumpulnya antara suami dan isteri dalam dalam satu rumah tangga dan jika berpisah tempat tinggal karena tugas atau sebab lain maka diantara mereka harus tetap terjalin hubungan komunikasi yang baik.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suami isteri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, seperti halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka rumah tangga seperti ini telah terbukti retak dan pecah (broken marriage) dan keadaan tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. 379/K/AG/95, tanggal 26 Maret 1997).

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, terbukti telah memenuhi kehendak hukum sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 1116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan telah cukup alasan hukum untuk melakukan perceraian, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka perkara ini dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan mejatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat kepada Penggugat .

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan pada ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat..

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N G A D I L I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- IV. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- V. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat kepada Penggugat.
- VI. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 416.000.- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1431 H. Oleh kami Drs. ANIS ISMAIL sebagai Hakim Ketua, KAHARUDIN ANWAR, SHI, dan WAHAB AHMAD, SHI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut yang didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dihadiri oleh NOOR AHMAD ROSYIDAH, SHI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

TTD

KAHARUDIN ANWAR, SHI

Hakim Anggota,

TTD

WAHAB AHMAD, SHI, SH

Hakim Ketua,

TTD

Drs. ANIS ISMAIL

Panitera Pengganti,

TTD

NOOR AHMAD ROSYIDAH, SHI

Perincian biaya perkara :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Panggilan	Rp. 295.000.-
3. Redaksi	Rp. 5.000.-
4. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000.-</u>
Jumlah	Rp.416.000.=(empat ratus enam belas ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)